

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Peneliian

Penelitian hukum merupakan sebuah hal bertujuan untuk menemukan sebuah aturan hukum, prinsip hukum serta doktrin-doktrin para ahli untuk menjawab mengenai isu hukum yang sedang terjadi. “Menurut J.Potman dalam A’an Efendi dan Dyah Ochtorin dimana sebuah penelitian hukum digunakan untuk melakukan study, mengidentifikasi, menginterpretasi, mengumpulkan data dan memberikan sebuah pemahaman yang mendalam mengenai sebuah konsep hukum atau peristiwa yang terjadi pada saat ini, lalu memecahkan sengketa hukum yang telah terjadi tersebut”.¹³ Mengenai Penelitian Hukum Normatif berawal dari adanya ketidak jelasan mengenai sebuah norma, karena adanya kekaburan yang terjadi mengenai makna dari norma tersebut, maupun mengenai kekosongan ataupun adanya sebuah pertentangan akan norma (adanya konflik norma).¹⁴

Penelitian mengenai metode normative ini oleh penulis digunakan untuk membahas mengenai Kewenangan Pegawai Pengawas ketenagakerjaan dalam menentukan Upah Lembur.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*)

Suatu penelian dalam hukum normatif sudah tentun menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, karena hal yang diteliti itu sendiri

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,Hlm 4

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**,Kencana, Jakarta, 2001, Hlm. 41

mengenai hukum yang menjadi sebuah titik fokus sekaligus menjadi tema sentral dalam sebuah penelitian tersebut.¹⁵ sehingga dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji mengenai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan Hubungan Industrial dengan Keputusan menteri Nomor 102 Tahun 2004 Tentang Waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam hukum normatif itu sendiri dilakukan untuk mempelajari mengenai penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik sehari-hari. Kasus tersebut memang bermakna empiris namun suatu penelitian hukum normative tersebut dalam dipelajari guna memperoleh gambaran mengenai dampak dimensi pedoman dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan untuk eksplanasi hukum.¹⁶

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan mengenai bahan dan aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan maupun putusan hakim¹⁷. Adapun yang menjadi bahan penulis dalam penelitian ini adalah :

¹⁵Jonny Ibrahim, **Teory & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Malang, 2007, Hlm. 302

¹⁶**Ibid**, Hlm. 321

¹⁷**Ibid**, Hlm. 141

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wethbook);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan hubungan industrial;
- d. Keputusan menteri Nomor 102 Tahun 2004 Tentang Waktu kerja lembur dan upah lembur;

2. Jenis Bahan Hukum Sekunder

Jenis bahan hukum sekunder itu sendiri yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan hukum sekunder ini dapat membantu menganalisa dan memahami mengenai bahan hukum primer¹⁸. Jenis bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang terdiri mengenai buku maupun jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (Asas hukum) mengenai pandangan para ahli hukum (doktrin)¹⁹ ataupun publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang bahan hukum nya dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam pustaka yang bersifat sebagai salah satu bahan penunjang hukum primer, sebagai contohnya yaitu dari bulletin, buku-buku maupun dari media internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan bahan hukum yang diperlukan dan kemudian akan dilakukan klarifikasi untuk menganalisis dan menjawab mengenai permasalahan yang diperoleh

¹⁸ Ronny Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm 25.

¹⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 43

pada Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (P.D.I.H) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Koleksi pribadi serta penelusuran menggunakan media internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan Penafsiran Hukum (Interprestasi Hukum) menurut Prof Sudikno Mertokusumo²⁰ mengenai pengertian penemuan hukum dengan penafsiran hukum bahwa penemuan hukum dilakukan menggunakan metode penafsiran (*interpretasi*). Penafsiran hukum ini menjadi bagian dalam penemuan hukum, penafsiran hukum menjadi salah satu metode penemuan hukum yang digunakan untuk melakukan penerapan hukum (*das sollen*) pada peristiwa konkrit (*das sein*).

Tujuannya untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat terhadap fakta-fakta, sifat, maupun hubungan antara fenomena yang ditimbulkan untuk mendapatkan sesuatu pemecahan setelah dilakukan proses-proses analisis untuk menghubungkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan serta pembahasan yang akan dilakukan, sehingga dapat ditariklah sebuah kesimpulan, serta akan direkomendasikan sebagai salah satu hal transfer gagasan ataupun ide.

F. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

²⁰ Mertokusumo Sudikno, **Penemuan Hukum**, Liberti, Yogyakarta, 2009, Hlm. 56

- a. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
- b. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- c. Kewenangan adalah hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku.
- d. Upah adalah hak sebuah imbalan yang akan diterima oleh buruh atas suatu jasa yang telah dilakukan oleh pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan antara buruh dan pengusaha. kesepakatan ataupun Perundang-Undangan, dan termasuk juga dalam pemenuhan tunjangan pekerja/buruh beserta keluarganya berkaitan dengan jasa yang telah dilakukan.